



PUTUSAN

Nomor : 07/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KETAPANG., beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B. I No. 14, Jl. KH. Zainul Arifin, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RIA HETHARIA, SH.MH. Advokat pada Kantor Hukum RIA HETHARIA & PARTNERS, beralamat di Jalan Pulo Asem I No. 12, Rawamangun, Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;-----

M E L A W A N

1. **SADELI MUSA bin HAJI MUSA.,** Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampong Baru (RT.001/RW.005), pemegang KTP Kelurahan Suka Bumi Selatan, No. 09.5205.110223.0024 ;-----
2. **MUDJAELENI bin HAJI MUSA.,** Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Bulak (RT.04/RW.017) pemegang KTP Kelurahan Tugu Utara, No. 09.5205.110223.0024 ;-----
3. **ALIYAH, AHLI WARIS ALM. MAIMUNAH binti HAJI MUSA.,** Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangerang, Kapling Setia Budi (RT.04/RW.05), Pemegang KTP Kelurahan Cipadu No. 32.75.13.1007.05840 ;-----
4. **HAJI MUKHTAR bin HAJI MUSA.,** Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Babakan Jaya (RT.01/RW.05), Pemegang KTP Kelurahan Cilebut Barat, No. 32.03.09.2002/2912/889932 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MULYA AMIR HUSEN binti H. MUSA.,** Pekerjaan: Ibu Rumah
Tangga bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Raden Saleh II Gang
VIII, (RT.021/RW.003), Pemegang KTP Kelurahan Cikini,
No. 09.5006.470440.014 ;-----

6. **SUNAYA RAMLIE Binti HAJI MUSA.,** Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,
Kampung Tambun (RT.02/RW.001), Pemegang KTP Kelurahan
Tambun, No. 10.1203.700.440.1002, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya : HENKI ROZA, SH., dkk., Advokat pada Kantor Ro
Sha Ri Law Office yang berkantor di Graha Moduska, Jl. Anugerah
Raya No. 34 Jatiwaringin – Bekasi 17411, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 04 April 2011, bertindak untuk dan atas nama
JIMMY GUNAWAN yang telah mendapat Kuasa dari Para Ahli Waris
H. MUSA bin H. DJIUNG, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14
Maret 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula
PENGGUGAT ;-----

DAN

PT. TAMAN KEDOYA BARAT INDAH/PT. GREEN GARDEN., beralamat
di Komplek Perumahan Green Garden Blok 1-9, No. 37-40, Jl.
Raya Daan Mogot Km.3, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TURUT**
TERBANDING semula **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 358/Pdt.G/2011/
PN.JKT.BAR., tanggal 24 Januari 2012 yang amarnya sebagai
berikut :-----

Hal 2 dari 6 Halaman Putusan
No.07/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II semuanya ;-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat semuanya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sita jaminan yang dilekatkan sah dan berharga ;-----
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;-----
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 358/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 358/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 24 Januari 2012 dan

Hal 3 dari 6 Halaman Putusan
No.07/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 dan kepada pihak Penggugat pada tanggal 08 November 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012, kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 November 2012 dan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2012 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 358/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 24 Januari 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi pengambilan putusan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal 4 dari 6 Halaman Putusan
No.07/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 358/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 24 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 358/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 24 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2013** oleh Kami : **A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 07/PEN/PDT/2013/PT.DKI., tertanggal 30 April 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan

Hal 5 dari 6 Halaman Putusan
No.07/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

A.TH.PUDJIWAHONO,SH.M.Hum.

H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====



—
